

WEWENANG BADAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PELANGGAR PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

I Made Manik Wibawa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

mademanik85@gmail.com

Anak Agung Angga Primantari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail :

anggaprimantari@unud.ac.id

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk untuk mengetahui wewenang Badan Lingkungan Hidup terkait pemberian sanksi pencemaran lingkungan serta mengetahui ketentuan pemberian sanksi administratif terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Dalam penulisan jurnal ini diperoleh kesimpulan bahwa Wewenang badan lingkungan hidup dalam penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku pelanggaran pencemaran lingkungan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pada pelanggaran lingkungan hidup diterapkan penegakan hukum administratif yang melalui beberapa tahap yakni teguran, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.

Kata Kunci: Wewenang, Badan Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan, Sanksi Administratif

ABSTRACT

This study aims to determine the authority of the Environmental Agency regarding the imposition of sanctions on environmental pollution and to determine the provisions for the provision of administrative sanctions against perpetrators of environmental pollution. The writing of this journal uses a normative research method with a statutory approach. In writing this journal, it is concluded that the authority of environmental agencies in implementing administrative sanctions against perpetrators of environmental pollution violations is contained in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Regulation of the Minister of the Environment of the Republic of Indonesia Number 02 of 2013 concerning Guidelines for Implementing Sanctions. Administrative In the field of Environmental Protection and Management as well as environmental violations, administrative law enforcement is applied through several stages, namely warnings, government coercion, freezing of environmental permits and revocation of environmental permits.

Keywords: Authority, Environmental Agency, Environmental Pollution, Administrative Sanctions

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak asasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Lingkungan merupakan hal yang sangat penting dalam siklus kehidupan manusia serta merupakan aset yang sangat penting untuk dikelola dan dilindungi fungsinya agar dapat dinikmati dari generasi ke

generasi. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks penataan hukum lingkungan, perancangan persyaratan lingkungan menjadi sangat signifikan karena persyaratan lingkungan mempengaruhi keberhasilan program pengelolaan lingkungan. Persyaratan lingkungan yang dirancang dengan baik akan membuat penataan dapat mencapai hasil yang diinginkan.¹

Perkembangan pembangunan, teknologi, industrialisasi, dan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, semakin memperbesar risiko kerusakan lingkungan hidup. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, salah satunya adalah yang disebabkan oleh limbah dan sampah. Pencemaran lingkungan memiliki dampak negative terhadap lingkungan serta kesehatan ekosistem yang terdapat dalam lingkungan tersebut. Banyaknya kasus mengenai tercemarnya sungai-sungai memerlukan perhatian dari semua pihak. Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.²

Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada aspek lingkungan diberikan melalui serangkaian kebijakan dan regulasi tentang lingkungan hidup. Pengaturan mengenai lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut undang-undang lingkungan hidup). Dalam undang-undang lingkungan hidup diatur mengenai dokumen lingkungan yang harus dipenuhi oleh penanggung jawab usaha guna pencegahan pencemaran/ perusakan lingkungan hidup. Usaha pencegahan dalam undang-undang lingkungan hidup dirumuskan dalam Pasal 14 yang merumuskan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas KLHS, Tata ruang, Baku mutu lingkungan hidup, Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Amdal, UKL-UPL, Perizinan, Instrumen ekonomi lingkungan hidup, Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, Anggaran berbasis lingkungan hidup, Analisis risiko lingkungan hidup, Audit lingkungan hidup, Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/ atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 22 ayat (1) dirumuskan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Pasal 36 ayat (1) merumuskan setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan dokumen yang harus dilengkapi oleh penanggung jawab usaha.

Sajipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide menjadi kenyataan.³ Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Yaitu faktor hukum

¹ Husin, S., *Penegakan hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 139.

² *Ibid*, 19.

³ Rahardjo, S., *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2006), 105.

itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁴

Meski dengan adanya Undang- Undang yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan hidup, tetap saja terjadi indikasi pencemaran lingkungan. Pelaku-pelaku usaha yang terindikasi melakukan pencemaran lingkungan akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Sanksi yang diatur oleh undang-undang lingkungan hidup adalah mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) merumuskan menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan dilakukan oleh badan lingkungan hidup.

Sanksi adalah salah satu instrumen untuk memaksakan tingkah laku warga agar sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu. Sanksi administratif adalah perangkat sarana hukum administratif yang bersifat pembebanan kewajiban/pemerintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundangundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/ atau ketentuan dalam izin lingkungan. Pentingnya kewenangan dalam pemberian sanksi administrasi dalam permasalahan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup merupakan hal yang harus diperhatikan guna mengurangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Penelitian sebelumnya telah diterbitkan pada Jurnal Kertha Desa tahun 2021 oleh Anak Agung Gede Satya Weda Putra dan Putu Edgar Tanaya dengan judul "Perizinan sebagai Instrumen dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan".⁵ Adapun dalam penelitian tersebut berfokus pada pengaturan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta pengaturan perizinan terkaitruang terbuka hijau dilihat dari perspektif UU Penataan Ruang dan UU Cipta Kerja.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana wewenang Badan Lingkungan Hidup terkait pemberian sanksi pencemaran lingkungan hidup?
2. Bagaimana ketentuan pemberian sanksi administratif terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup?

1.3. Tujuan Penulisan

Studi ini bertujuan untuk mengetahui wewenang Badan Lingkungan Hidup terkait pemberian snaksi pencemaran lingkungan serta mengetahui ketentuan pemberian sanksi adminsitratif terhadap pelaku pencemaran lingkungan.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 313

⁵ Putra, Agung Gede Satya Weda and Putu Edgar Tanaya. " Perizinan sebagai Instrumen dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan." *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 9 (2021): 1-16.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut pemikiran Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang dihadapi.⁶ Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini ditelusuri dengan menggunakan tehnik studi dokumen serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Wewenang Badan Lingkungan Hidup Terkait Pemberian Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup

Pemerintah dalam hal penegakan hukum lingkungan telah memiliki pedoman atau dasar yang melandasinya yaitu, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Undang- Undang Lingkungan Hidup. Selain pemerintah, penanggung jawab usaha dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan. Namun dalam hal pemberian sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan, kewenangan tersebut dimiliki oleh pemerintah.⁷ Kepentingan dan strategi pemerintah terlibat dalam menciptakan ruang terbuka hijau di zona tersebut. Dalam hal peruntukan ruang terbuka hijau, kelompok marga layanan terkait seperti di kawasan tersebut, sebagai pemangku kepentingan langsung di lapangan, memangku fungsi penting dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau di perkotaan sesuai dari rencana zonasi. dan di setiap wilayah.⁸

Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dimuat mengenai kewenangan pemberian sanksi terkait dengan pelanggaran pencemaran lingkungan. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) merumuskan menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Namun pada kenyataan instansi terkait yaitu badan lingkungan hidup yang memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan pencemaran lingkungan.

Kewenangan penataan ruang meliputi penataan ruang, zonasi, dan pengendalian pembangunan ruang. Pengertian ruang meliputi tanah milik negara dan kesatuannya, hutan, perairan, dan sumber daya alam yang dikandungnya, kecuali yang diatur oleh pemerintah pusat. Lebih spesifiknya, peran penataan ruang Pemerintah Kabupaten / Kota mempunyai keinginan dan kebijakan penataan ruang, mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan penataan ruang wilayah

⁶Sugiarto, Agus. "Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sanksi Administratif Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo."JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)5, no. 1 (2019): 41-60.

⁷Setyati, Rina, and Warsito Utomo. "Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau kawasan perumahan Kota Banjarbaru."JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)19, no. 1 (2015): 59-70.

⁸ Samsuedin, I., A. Wijaya, and H. Sukiman. "Konsep tata ruang dan pengelolaan lahan pada masyarakat Dayak Kenyah di Kalimantan Timur." Jurnal analisis kebijakan kehutanan 7, no. 2 (2010): 145-168.

provinsi, meliputi dari pengelolaan dan perencanaan pembangunan yang berupa lintas batas / perkotaan seperti wilayah tangkapan air, hutan lindung, batas wilayah pantai, ngarai, ruang hijau, ruang terbuka publik dan pribadi.⁹

Kewenangan yang didapat oleh instansi-instansi pemerintah tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu: secara atribusi, secara delegasi, secara mandat. Berkaitan dengan kewenangan, H.D. Van Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut :

- 1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ atau badan pemerintahan.
- 2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- 3) Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Sedangkan cara memperoleh kewenangan menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi dan delegasi. Atribusi (*atributiebevoegdheid*) adalah berkenaan dengan penyerahan suatu wewenang baru, sedangkan delegasi (*delegatiebevoegdheid*) adalah menyangkut pelimpahan wewenang dari wewenang yang telah ada. Untuk wewenang mandate (*mandaatbevoegdheid*) dikatakan tidak terjadi perubahan wewenang apapun, yang ada hanyalah hubungan internal.¹⁰

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi : kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis; kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi; tempat rekreasi dan olahraga masyarakat; tempat pemakaman umum; pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan; pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis; penyediaan RTH bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatan; area mitigasi/evakuasi bencana; dan ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.¹¹

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dan negara, khususnya dalam negara hukum. Asas legalitas di dalam hukum administrasi mengandung makna, pemerintah tunduk kepada perundangundangan dan semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu asas legalitas sebagai landasan kewenangan pemerintah.

Mengenai kewenangan yang dimiliki oleh badan lingkungan hidup dalam pemberian sanksi diperoleh melalui delegasi. Kewenangan tersebut berdasarkan atas Undang- Undang Lingkungan Hidup yang dimuat dalam Pasal 71 ayat (2) merumuskan menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan

⁹ Sumaryana, Asep. "Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Efektifitas Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah." *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 11, no. 01 (2011): 50-58.

¹⁰ Fitriana, Elvie Dyah. "Implementasi kebijakan tata ruang wilayah Dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan)." *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 2 (2014): 217-223.

¹¹ Rahmy, Widyastri Atsary, Budi Faisal, and Agus R. Soeriaatmadja. "Kebutuhan ruang terbuka hijau kota pada kawasan padat, Studi kasus di Wilayah Tegallega, Bandung." *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia* 1, no. 1 (2012): 27-38

kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur mengenai pedoman penerapan sanksi administrative yaitu pada Pasal 8 ayat (1) menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerapkan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 8 ayat (2) Dalam melaksanakan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. Menteri dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pejabat Eselon I yang bertanggungjawab di bidang penataan hukum lingkungan.
- b. Gubernur dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi.
- c. Bupati/walikota dapat menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Pasal 8 ayat (3) Penugasan atau pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.

3.2. Ketentuan Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup

Penegakan hukum administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan atas dua instrument penting, yaitu pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Penegakan hukum yang dilakukan oleh birokrasi (pejabat administrasi) berupa penegakan yang bersifat pencegahan, (preventif) yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan yang berasal dari pusat maupun peraturan yang dibuat di daerah.

Lingkungan negara ini dulunya dilihat dari ciri khasnya ramah dan hijau namun saat ini menjadi ancaman bagi masyarakatnya. Ruang terbuka hijau ini memiliki peran hidro orologis, dan nilai seni juga harus menjadi ruang berinteraksi sosial dari warga

Perkotaan.¹² Pengenaan sanksi administratif bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan, menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam izin lingkungan.¹³

¹² Dewi, Ni Putu Eriska Wasista, and I. Nyoman Wita. "Pengenaan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4: 1-17

¹³ Saragih, Tomy M. "Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan." *Jurnal Sasi* 17, no. 3 (2011).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan, "Rencana Tata Ruang Kota adalah rencana pembangunan tata ruang kota yang disusun secara teknis dan non teknis oleh Pemerintah Daerah, yang merupakan rumusan kebijakan pemanfaatan wajah kota, termasuk ruang di atasnya, yang menjadi pedoman arah dan kendali dalam penyelenggaraan pembangunan kota." Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan.¹⁴

Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup mengenai sanksi administratif dimuat dalam :

"Pasal 76 ayat (1) menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administrative kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan."

"Pasal 76 ayat (2) merumuskan sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis
- b. paksaan pemerintah
- c. pembekuan izin lingkungan
- d. pencabutan izin lingkungan."

Areal di perkotaan dalam beberapa terakhir ini, ruang publik, telah tergantikan diakibatkan dari proyek pendirian gedung yang memiliki pola "kontainer" (*container development*) yaitu bangunan yang sekaligus diperuntukkan sebagai sarana dari kegiatan sosial ekonomi, yaitu pasar modern, hotel, perkantoran dan banyak lainnya dimungkinkan terjadinya disparitas antar kalangan masyarakat. Dengan itu, kebijaksanaan pertanahan di perkotaan yang searah dengan aspek lingkungan hidup merupakan jaminan dari kelestarian ruang terbuka hijau.¹⁵

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan mengenai sanksi-sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pelanggaran lingkungan.

"Pasal 4 ayat (2) merumuskan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan".

"Pasal 4 ayat (3) merumuskan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. Melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup".

¹⁴ Umar, Iswandi, Indang Dewata, and Eri Barlian. "Konsistensi Rencana Tata Ruang Permukiman

Dan Arahan Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat." *Journal of Natural Resources and Environmental Management* 9, no. 2 (2019): 277-286

¹⁵ Putri, Chyntia Desyantari. "Peran Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau dengan Perspektif Good Environmental Governance (Studi di Kota Madiun)." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 3 (2013): 42-50.

“Pasal 4 ayat (4) merumuskan pembekuan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. Tidak melaksanakan paksaan pemerintah
- b. Melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
- c. Dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan”.

“Pasal 4 ayat (5) merumuskan pencabutan izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha.
- b. Tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu.
- c. Telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia”.

Mekanisme penerapan sanksi administratif dibagi menjadi tiga tahapan. Ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif yaitu dalam:

“Pasal 5 ayat (2) dirumuskan penerapan sanksi administratif dilakukan melalui mekanisme:

- a. Bertahap.
- b. Bebas.
- c. Kumulatif”.

Mekanisme penerapan sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan sanksi bertahap adalah penerapan sanksi administratif secara bertahap yaitu penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat. Apabila teguran tertulis tidak ditaati maka ditingkatkan penerapan sanksi administrative berikutnya yang lebih berat yaitu paksaan pemerintah atau pembekuan izin, dan sanksi-sanksi selanjutnya.
- b. Penerapan sanksi bebas adalah penerapan sanksi administratif secara bebas yaitu adanya keleluasaan bagi pejabat yang berwenang mengenakan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapat langsung dikenakan sanksi paksaan pemerintah.
- c. Penerapan sanksi kumulatif adalah penerapan sanksi administratif secara kumulatif terdiri atas kumulatif internal dan kumulatif eksternal. Kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran. Kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administrative dengan penerapan sanksi lainnya.

Prosedur penerapan sanksi administratif harus memperhatikan beberapa hal yaitu harus dipastikan sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, pejabat yang menerapkan sanksi administratif harus dipastikan memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang

undangan (atribusi, delegasi, atau mandat), ketepatan penerapan sanksi administratif terdiri atas ketepatan bentuk hukum, sanksi administratif ditujukan kepada perbuatan pelanggaran penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.¹⁶

4. Kesimpulan

Wewenang badan lingkungan hidup dalam penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku pelanggaran pencemaran lingkungan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada pelanggaran lingkungan hidup diterapkan penegakan hukum administratif yang melalui beberapa tahap yakni teguran, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan. Hal ini termuat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mengenai pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2013 Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Husin, S., Penegakan hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
Rahardjo, S., Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung: Sinar Baru, 2006).
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

Jurnal Ilmiah:

- Dewi, Ni Putu Eriska Wasista, and I. Nyoman Wita. "Pengenalan sanksi dalam penataan ruang di Indonesia." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 4: 1-17
- Fitriana, Elvie Dyah. "Implementasi kebijakan tata ruang wilayah Dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan (Studi di Kabupaten Magetan)." *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 2 (2014): 217-223.
- Paramesti, N. P. D. "Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Politikologi* 3, no. 1 (2016): 1-10.
- Putra, Agung Gede Satya Weda and Putu Edgar Tanaya. "Perizinan sebagai Instrumen dalam Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan." *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum* 9 (2021): 1-16.
- Putri, Chyntia Desyantari. "Peran Pemerintah Daerah dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau dengan Perspektif Good Environmental Governance (Studi di Kota Madiun)." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 3 (2013): 42-50.

¹⁶ Paramesti, N. P. D. "Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Politikologi* 3, no. 1 (2016): 1-10

- Rahmy, Widyastri Atsary, Budi Faisal, and Agus R. Soeriaatmadja. "Kebutuhan ruang terbuka hijau kota pada kawasan padat, Studi kasus di Wilayah Tegallega, Bandung." *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia* 1, no. 1 (2012): 27-38
- Samsuedin, I., A. Wijaya, and H. Sukiman. "Konsep tata ruang dan pengelolaan lahan pada masyarakat Dayak Kenyah di Kalimantan Timur." *Jurnal analisis kebijakan kehutanan* 7, no. 2 (2010): 145-168.
- Saragih, Tomy M. "Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang Dan Kawasan." *Jurnal Sasi* 17, no. 3 (2011).
- Setyati, Rina, and Warsito Utomo. "Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau kawasan perumahan Kota Banjarbaru." *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 19, no. 1 (2015): 59-70.
- Sugiarto, Agus. "Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sanksi Administratif Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo." *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)* 5, no. 1 (2019): 41-60.
- Sumaryana, Asep. "Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Efektifitas Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah." *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)* 11, no. 01 (2011): 50-58.
- Umar, Iswandi, Indang Dewata, and Eri Barlian. "Konsistensi Rencana Tata Ruang Permukiman Dan Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat." *Journal of Natural Resources and Environmental Management* 9, no. 2 (2019): 277-286